



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bpd**

Pada hari ini Senin tanggal 8 Agustus 2022 dalam Persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Teungku Armisli**, tempat lahir Padang Rubek tanggal 6 Juni 1974, pekerjaan Ustadz/Pimpinan Pondok pesantren, bertempat tinggal Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Menurut Surat Gugatan dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bpd sebagai Penggugat;

**Dan**

**1. Muhammad Habibi**, tempat lahir Gunung Rotan tanggal 10 Oktober 1995, bertempat tinggal di Dusun Pasar, Desa Gunung Rotan, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Menurut Surat Gugatan dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bpd sebagai Tergugat II;

**2. Sufarmi**, tempat lahir Gunung Rotan tanggal 10 November 1975, bertempat tinggal di Dusun Padang Mancang, Desa Ujung Padang, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Menurut Surat Gugatan dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bpd sebagai Turut Tergugat I;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian sukarela dihadapan persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2022 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Pihak Tergugat II dan Turut Tergugat I bersedia memberikan ganti Mobil Avanza Tahun 2016 kepada Pihak Penggugat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2022 (batas akhir tanggal 3 November 2022).

**Pasal 2**

Apabila Pihak Tergugat II dan Turut Tergugat I telah menyerahkan Mobil Avanza Tahun 2016 kepada Pihak Penggugat maka Pihak Penggugat akan mengembalikan Sertifikat Tanah Nomor 01.01.01.11.1.10794 dan rumah yang terletak di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atas

Hal 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 5/ Pdt.G/ 2022/ PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kepemilikan Habibur Rahman,S.Pd yang selama ini menjadi pegangan Pihak Penggugat.

## Pasal 3

Apabila Pihak Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak menepati/melanggar kesepakatan ini, maka Pihak Penggugat meminta Pengadilan Negeri Blangpidie untuk:

1. Menyita 1 (satu) Unit Mobil Penggugat yang sudah dijual oleh Tergugat I berupa Mobil Avanza Tipe 1.3G/MT Warna Putih Tahun 2013 dengan Nomor Polisi BL 1970 CW, Nomor Mesin MC.25633, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ030245;
2. Menyita tanah ruko atas nama Sufarmi (Turut Tergugat I) yang terletak di Dusun Pasar Desa Gunung Rotan, Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan ukuran tanah Lebar 6 Meter dan Panjang 22 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatasan dengan : jalan desa
  - Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah Kamsyusdi
  - Sebelah utara berbatasan dengan : Ruko Nurjanah
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : Ruko Sabaruddin, MD
3. Menyita 1 (satu) petak tanah kebun pala/durian yang terletak di gunung Genting Aur Peulumat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatasan dengan : kebun Yong Pasir
  - Sebelah barat berbatasan dengan : kebun Abd Jalil
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : kebun Alm Tarmizi
  - Sebelah utara berbatasan dengan : alur besar
4. Menghukum pihak Tergugat II dan Turut Tergugat I membayar uang kerugian Pihak Penggugat sebanyak Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

## Pasal 4:

Bahwa Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 5:

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Hal 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 5/ Pdt.G/ 2022/ PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Blangpidie menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bpd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.007.000,00 (dua juta tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Zulkarnain, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bpd tanggal 13 Juni 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 5/ Pdt.G/ 2022/ PN Bpd



Sakirin, S.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Saidun, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran

:Rp30.000,00

Biaya Pemberkasan/ ATK

:Rp60.000,00

Panggilan

:Rp1.847.000,00

PNBP

:Rp50.000,00

Biaya Redaksi

:Rp10.000,00

Materai

:Rp10.000,00 +

Jumlah

:Rp2.007.000,00

(dua juta tujuh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 5/ Pdt.G/ 2022/ PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)